



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI
NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PEKERJAAN UMUM WILAYAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pekerjaan Umum Wilayah pada Dinas Pekerjaan Umum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang – undang 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

13. Peraturan...



13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 73).

Memperhatikan : Rekomendasi Gubernur Jawa Barat Nomor 5521/OT.03/ORG Tanggal 9 September 2022 Hal Rekomendasi Pembentukan UPTD Kabupaten Sukabumi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEKERJAAN UMUM WILAYAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah;
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya di singkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah;
5. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/ atau pelayanan administratif yang di sediakan oleh penyelenggara pelayanan publik;

6. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat;
7. Tugas penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya;
8. Kelompok jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
9. Jabatan pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 2

- (1) UPTD Pekerjaan Umum wilayah di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi terdiri dari:
 - 1) UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Palabuhanratu adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi yang di pimpin seorang Kepala UPTD, dengan cakupan wilayah kerja meliputi kecamatan;
 - a. Palabuhanratu,
 - b. Cikakak,
 - c. Simpenan,
 - d. Cisolok,
 - e. Warungkiara,
 - f. Bantargadung.
 - 2) UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Cicurug adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi yang di pimpin seorang Kepala UPTD, dengan cakupan wilayah kerja meliputi kecamatan;
 - a. Cicurug,
 - b. Parungkuda,
 - c. Cidahu,
 - d. Parakansalak,
 - e. Bojonggenteng,
 - f. Kalapanunggal,
 - g. Kabandungan.
 - 3) UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Cibadak adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi yang di pimpin seorang Kepala UPTD, dengan cakupan wilayah kerja meliputi kecamatan;
 - a. Cibadak,
 - b. Nagrak,
 - c. Caringin,

d. Cicantayan...


- d. Cicantayan,
 - e. Cikembar,
 - f. Cikidang,
 - g. Ciambar.
- 4) UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Sukabumi adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi yang di pimpin seorang Kepala UPTD, dengan cakupan wilayah kerja meliputi kecamatan;
- a. Sukalarang,
 - b. Sukaraja,
 - c. Sukabumi,
 - d. Cisaat,
 - e. Gunungguruh,
 - f. Cireunghas,
 - g. Kadudampit,
 - h. Kebonpedes.
- 5) UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Jampangtengah adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi yang di pimpin seorang Kepala UPTD, dengan cakupan wilayah kerja meliputi kecamatan;
- a. Jampangtengah,
 - b. Lengkong,
 - c. Nyalindung,
 - d. Purabaya,
 - e. Gegerbitung.
- 6) UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Sagaranten adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi yang di pimpin seorang Kepala UPTD, dengan cakupan wilayah kerja meliputi kecamatan;
- a. Sagaranten,
 - b. Cidolog,
 - c. Pabuaran,
 - d. Cidadap,
 - e. Tegalbuleud,
 - f. Curugkembar.
- 7) UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Jampangkulon adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi yang di pimpin seorang Kepala UPTD, dengan cakupan wilayah kerja meliputi kecamatan;
- a. Jampangkulon,
 - b. Kalibunder,
 - c. Cibitung,
 - d. Cimanggu.
 - e. Surade,
- 8) UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Ciemas adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi yang di pimpin seorang Kepala UPTD, dengan cakupan wilayah kerja meliputi kecamatan;
- a. Waluran,
 - b. Ciemas,
 - c. Ciracap.

- (2) Susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Pelaksana
 - d. Kelompok jabatan fungsional
- (3) Klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk UPTD Kelas A
- (4) Bagan struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) UPTD Pekerjaan Umum Wilayah mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis operasional penilikan, pemeliharaan rutin jalan, operasi dan pemeliharaan irigasi dan/ atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya, serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah, yang di pimpin oleh Kepala UPTD dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pekerjaan Umum Wilayah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja UPTD Pekerjaan Umum Wilayah;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang di wilayah kerjanya;
 - c. penyusunan bahan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang di wilayah kerjanya;
 - d. pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu urusan pemeliharaan rutin jalan;
 - e. pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu urusan penilikan jalan;
 - f. pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu urusan Operasi dan Pemeliharaan rutin irigasi;
 - g. pelaksanaan tugas pembantuan di bidang kegiatan teknis operasional;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi UPTD, di bidang ke tata usahaan.

(4) Untuk...



- (4) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud pada ayat (3), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. pengelolaan administrasi umum, kerumahtanggan, dan kearsipan;
 - c. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
 - d. pelayanan administratif kepada seluruh unit kerja di lingkungan UPTD;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
 - g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (5) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana di maksud pada ayat (3), di pimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (6) Hal hal yang belum cukup diatur dalam pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), diatur lebih lanjut dalam uraian tugas jabatan yang di atur dan ditetapkan dengan keputusan kepala perangkat daerah.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka menjamin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD, kepala perangkat daerah melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, efisiensi dan efektifitas.
- (2) Pengaturan Tugas pokok dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional diatur dan ditetapkan dengan keputusan kepala perangkat daerah.

BAB III Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 5

Pada UPTD dapat di bentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 5 meliputi sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja UPTD.

BAB IV Tata Kerja

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana wajib menerapkan fungsi koordinasi, integrasi, sinkronisasi.

Pasal 8

Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing - masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 9

Kepala UPTD wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara berkala dan sewaktu waktu diperlukan kepada kepala dinas melalui sekretaris.

Pasal 10

Kepala UPTD harus menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada atasan secara berjenjang.

Pasal 11

Kepala UPTD menerapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB V Jabatan

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan pengawas atau setingkat eselon IV.a
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas atau setingkat eselon IV.b

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII...

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pekerjaan Umum (Lembar Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 53) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal *16 SEPTEMBER 2022*

BUPATI SUKABUMI,



MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal *16 SEPTEMBER 2022*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI




ADE SURYAMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN *2022* NOMOR *34*

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR : 34 TAHUN 2022
TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2022

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEKERJAAN UMUM WILAYAH
DINAS PEKERJAAN UMUM



BUPATI SUKABUMI

MARWAN HAMAMI

_____ GARIS KOMANDO

----- GARIS KOORDINASI